

TUJUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN ASIMILASI SERTA HAK INTEGRASI PADA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS

Dodik Dwi Setiyawan, Universitas Merdeka Pasuruan : dodik7168@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan : dwibudiarti56@gmail.com

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan : istijabistijab64@gmail.com

ABSTRAK : Coronavirus, yang sangat menular dan menyebar, membutuhkan otoritas publik untuk membuat permintaan lain dalam kehidupan di arena publik. Demikian pula di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, begitu juga di Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19. Pedoman tersebut, mendapatkan reaksi pro serta kontra di masyarakat, namun setelah pedoman ini ditetapkan berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan terhadap tingkat sebaran COVID-19, di tengah keadaan dimana Lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas hunian atau *overcrowded*.

Kata Kunci : *Asimilasi, Integrasi, Narapidana, Pandemi COVID-19*

ABSTRACT : Coronavirus, which is highly contagious and spreading, requires public authorities to make another request in life in the public arena. Likewise at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as in Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Provisions for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19. The rules, got star and contra responses locally, yet after these were laid out it was connected with controlling and forestalling the spread of covid-19, amidst a circumstance where the correctional inmates had surpassed the inhabitation limit or wash packed.

Keywords : *Assimilation, Integration, Correctional Inmates, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Dunia mengalami penurunan akan kesehatan secara global serta sosial ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kondisi tersebut disebabkan adanya suatu virus mematikan yang menyerang kekebalan tubuh pada manusia. Penyebaran atau tingkat penularannya yang tinggi menyebabkan resiko kematian bagi manusia. Pada awal Maret Tahun 2020, dapat dikatakan semua negara di muka bumi ini telah menghadapi pandemi global karena penyebaran infeksi pada saluran pernafasan yang dimulai di Wuhan, Negara Cina, lebih tepatnya jenis Covid lainnya, SARS-CoV-2. Penularan penyakit ini cepat sekali, penularan terjadi dapat melalui: tetesan serta butiran cair akibat

dari batuk serta menginfeksi, individu yang sudah berkontak dengan individu yang lain seperti bersalaman serta menyentuh benda yang permukaannya sudah terinfeksi yang kemudian mengenai hidung, mulut dan mata, sebelum membersihkan kedua tangan dan menggunakan anti septik.¹

Salah satu upaya otoritas publik untuk mengurangi tingkat penularan infeksi adalah dengan melakukan pemisahan sosial. Penghapusan sosial dianggap sebagai cara yang ampuh untuk mengurangi jumlah penyebaran, meskipun tidak memiliki opsi untuk menghapus infeksi. Penghapusan sosial atau pemisahan sosial adalah mengambil jarak dengan menjauhkan diri dari gerombolan, berkumpul dalam publik, dan tidak berkumpul dalam pertemuan yang melibatkan banyak orang. Yang memiliki arti, perlu suatu ruang yang terbatas antara satu individu dan individu lainnya untuk melakukan perjalanan penularan infeksi. Jalannya pengusiran sosial yang kini telah menjelma menjadi pemisahan fisik seperti yang ditunjukkan oleh usulan *World Health Organization* yang selanjutnya disingkat WHO. WHO telah juga mendorong negara yang sudah terdampak pandemi COVID-19 agar melaksanakan *Lockdown* pada negara-negara terkena akan dampak infeksi virus tersebut. Padahal, pada kesempatan waktu yang lalu *World Health Organization* juga mengirimkan pesan himbauan kepada negara Indonesia untuk melaksanakan kebijakan lockdown². Berdasarkan alasan tersebut di atas, Presiden Joko Widodo tidak akan mengamankan, dengan melakukan PSBB. Sesuai pedoman yang diarahkan pada Permenkes nomor 9 tahun 2020, dimana langkah strategis terkait pelaksanaan PSBB untuk Penanganan Coronavirus. Menkes telah mengungkapkan terkait pembatasan pergerakan berkerumunan yaitu PSBB menjadi penghambat setiap event tertentu. Pembatasan pergerakan direncanakan untuk penghuni di satu wilayah yang terkait dengan terpapar atau terkontaminasi Covid. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ketetapan peraturan dalam lembaga masyarakat, rutan serta lembaga masyarakat bagi anak-anak kemudian diistilahkan Permenkumham RI No 10 Tahun 2020. Pedoman tersebut telah mendapatkan reaksi di masyarakat yang pro maupun kontra, namun selain itu pedoman ini ditetapkan berkaitan dengan bertahan dan mencegah semakin menyebarnya virus COVID-19 pada

¹ *Cara Penularan Virus Corona dan Alasan Pentingnya Social Distancing*
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/0646004651>, diakses tanggal 9 Januari 2022

² *Narapidana Dibebaskan Karena alasan COVID-19Tepatkah ?* <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-35558180>-diakses tanggal 9 Januari 2022

tengah keadaan berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang sudah melebihi akan tingkat hunian (*overcrowded*).³

Orang-orang yang menyetujui akan kebijakan dari pemerintah, mengatakan bahwa kondisi seperti ini membuat kebijakan memberikan ruang antar manusia dalam bersosialisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *physical distancing* sulit dilakukan pada lembaga pemasyarakatan. Mengingat ketentuan pada pasal 1 angka 3 Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang ketentuan pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi menyatakan: Asimilasi suatu strategi paling umum agar mendorong narapidana umum dan anak pada kehidupan bermasyarakat setempat, merupakan tindakan yang sah di tengah situasi krisis yang dapat membahayakan eksistensi semua orang karena Covid-19, meskipun banyak publik dengan reaksi yang berbeda mengenai jumlah pelanggaran berulang oleh narapidana, namun bila ditentukan dari jumlah narapidana dewasa dibandingkan dengan jumlah pelanggaran, itu kecil. Pihak-pihak yang tidak setuju, khawatir eksekusi dan motivasi di balik pemidanaan terhadap para narapidana tidak berjalan dengan baik, sehingga para narapidana yang mendapatkan program penyerapan dapat mengulang kembali aktivitasnya karena tidak ada dampak hambatan. Asimilasi adalah cara pemberdayaan narapidana yang paling umum dilakukan dengan cara menyerap narapidana dalam kehidupan lokal.⁴

Dalam prosedur baru untuk membina narapidana, perlakuan terhadap narapidana diterapkan baik sebagai subjek maupun pasal. Subyek di sini adalah perumpamaan, persamaan, persamaan dengan manusia, persamaan dengan binatang-binatang Tuhan, persamaan dengan makhluk eksplisit, yang dapat berpikir dan dapat memutuskan dengan mudah. Memberikan keterampilan, misal pembuatan keset, lukisan dan perbaikan kendaraan bermotor. Diharapkan kelak sesudah membaur dimasyarakat dan kembali dalam lingkungan masyarakat, warga binaan tersebut bisa menggunakan keterampilan tersebut untuk bisa berkarya dan menghasilkan kebutuhan untuk mereka sendiri maupun keluarganya dan tidak terpikir lagi untuk mengulangi perbuatanpidana. Pengelolaan pada hak asimilasi serta integrasi dilaksanakan

³ Enny Umaroh, *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Malang, UMM, 2020, hlm.9

⁴ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta pejabat administrasi yang disebut Pembina Masyarakat. Pengawasan ini dilengkapi dengan memperhatikan dan mensurvei kinerja program layanan, pelatihan serta pembinaan pada narapidana *restoratif*. Penatalaksanaan ini adalah suatu cara untuk pencegahan dan mengelola penularan virus COVID-19, agar tidak lagi mengabaikan hukum. dasarnya melalui kantor telekomunikasi telepon, panggilan video atau rapat video. Dilihat dari satu sisi, observasi online menjadi salah satu solusi dalam pengendalian menyebarnya virus COVID-19, namun lagi-lagi pengawasan di organisasi ini menemui kendala yang berbeda di dalam pelaksanaannya, sedangkan pengawasan narapidana yang mendapat program asimilasi dirumah yang tidak dilakukan idealnya membawa pelanggaran hukum bagi pelaku tindak pidana yang berulang atau disebut *residivis*. Sehingga penegakkan hukum dimasyarakat tidak bekerja dengan cara yang baik. Membedah keberadaan asimilasi diperuntukan narapidana disaat pandemi COVID-19 sesuai standar dan target pembinaan serta pemidanaan merupakan hal yang mendasar.

Melihat gambaran di atas, menarik untuk membaca dalam program layanan dari pemerintah diperuntukan narapidana umum serta anak-anak selama tingkat sebaran coronavirus yang tinggi, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan, serta melihat apakah kehadiran asimilasi bagi narapidana bisa menjadi tolak ukur dan kesempatan bagi narapidana untuk menyatu serta berinteraksi sosial dan tidak melakukan pengulangan tindakan kriminal kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat di kemukakan masalah yaitu :

1. Apakah perwujudan dari asimilasi diperuntukan bagi narapidana umum serta anak-anak selama tingkat sebaran Coronavirus yang tinggi, menurut PERMENKUMHAM RI No.10 Tahun 2020 ?
2. Apakah yang menjadi tujuan hukum yang akan dicapai berkaitan dengan pemberlakuan asimilasi terhadap narapidana umum serta anak menurut PERMENKUMHAM RI No.10 Tahun 2020 ?

METODE

Prosedur adalah pendekatan dalam menggali suatu cara mendapatkan dan menemukan serta melakukan gerakan agar mendapatkan suatu hasil substansial, agar pemanfaatan teknik penelitian bisa di dapatkan secara valid. Penelitian ini juga dapat mempergunakan dengan cara menyelidiki, mengolah, dan membentuk bahan-bahan hukum untuk memperolehnya, serta memiliki

tujuan yang sesuai kebenaran. pemeriksaan logis digunakan menjawab suatu permasalahan utama yang perlu diperhatikan. Tanda kerja logis dalam bidang regulasi adalah memiliki kesamaan serta memiliki kebenaran yang dapat direpresentasikan. Teknik penelitian yang dapat digunakan, khususnya:

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pada penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan data sekunder sebagai data utama yang digunakan untuk menelaah berbagai teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Asimilasi terhadap Narapidana Umum serta Anak pada masa Pandemi COVID-19, Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi

Asimilasi dan hak Integrasi adalah suatu upaya hukum yang tepat pada situasi krisis yang dapat merusak eksistensi semua orang karena Covid-19, meskipun masyarakat setempat menilainya dengan reaksi yang berbeda terkait dengan jumlah pelanggaran berulang yang dilakukan oleh para narapidana, namun bila ditentukan pada jumlah narapidana umum dan anak yang diserahkan berbanding terbalik dengan pelanggaran pidana yang sedikit. Pihak-pihak yang tidak setuju, ditegaskan bahwa eksekusi dan alasan penghukuman terhadap para narapidana tidak akan berjalan positif, sehingga para narapidana yang terserap bisa mengulang kembali aktivitasnya karena tidak ada dampak hambatan.⁵

Sejauh ini asimilasi di rumah, siklus kombinasi diselesaikan oleh pelaku pelanggar peraturan ke kerabat mereka di rumah, sehingga mereka mengatur ulang dan berkomunikasi lebih baik secara sosial dengan pengurus keluarga yang ada, dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada masalah hukum lagi. Siklus sosial tersebut diselesaikan dengan mengkonsolidasikan masyarakat, pengakuan pandangan dan

⁵Enny Umaroh, *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Malang, UMM, 2020, hlm.10

pengakuan tindakan sehingga pelanggar peraturan tidak menunjukkan perilaku yang tidak sama dengan standar atau standar yang ada.

Berdasarkan kutipan dari Clemens Bartolas (Dalam Andi Wijaya Rivai), pelaksanaan integrasi bagi yang melakukan pelanggaran hukum ada pandangan yang didasari yaitu : terdapat 3 pandangan mendasari yaitu model reintegrasi sebagai berikut :

1. Problematika terkait pelaku kriminal dicarikan suatu solusi secara kebersamaan dengan masyarakat setempat dimana tempat mereka tinggal.
2. Masyarakat setempat diberikan tanggungjawab pada masalah yang terjadi terkait pelaku criminal, peran serta masyarakat dapat ditunjukkan dengan cara memberikan bantuan kepada pelanggar hukum agar kiranya bisa lebih patuh hukum yang telah diterapkan, karenanya warga setempat wajib memberikan peluang terhadap pelaku kriminal agar bisa berperilaku ketaatan pada hukum serta pelaku kriminal dapat menyesuaikan dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan.
3. Berinteraksi bersama masyarakat setempat agar memiliki makna atas reintegrasi, sehingga pembuat kriminal wajib di dekatkan pada kenormalan perbuatan akan perannya sebagai warga setempat, sanak *family* serta buruh.

Berdasarkan kutipan diatas, maka warga binaan yang dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat peran penting selain dari warga binaan itu sendiri maupun pembina kemasyarakatan yaitu masyarakat disekitar yang dekat dengan warga binaan secara *history*. Agar masyarakat yang berada disekitar warga binaan tersebut tidak lagi menstigma warga binaan yang sedang menjalani program integrasi, dengan tidak memandang selalu negatif atas tindakan yang pernah dilakukan terkait tindakan pidana. Sehingga warga binaan bisa merasa diterima sebagai bagian dari masyarakat sosial yang mempunyai hak yang sama serta kewajiban yang sama, agar warga binaan tersebut tidak lagi mengulangi tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan pidana kembali.

Pengawasan asimilasi serta hak integrasi dapat dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas dan pejabat administrasi selanjutnya disebut Pembimbing Masyarakat (PK). Penatalaksanaan ini dilaksanakan melalui cara memperhatikan dan mensurvei jalannya program pelayanan, pelatihan serta pelaksanaan pembinaan narapidana bisa dilakukan secara *online* (dalam jaringan).

Pengawasan ini adalah solusi untuk mencegah dan mengelola penularan COVID-19, agar tidak lagi mengabaikan hukum. Pelaksanaan pengawasan oleh PK, dilakukan pada dasarnya secara virtual dapat dilakukan melalui telepon kantor, *video call* atau *video conference*.⁶

Pada pengawasan asimilasi serta hak integrasi, setiap narapidana diarahkan dan diatur oleh PK masing-masing. Peningkatan kerjasama dalam periode pengarahan asimilasi yang dilakukan satu kali setiap minggu dan untuk integrasi yang diselesaikan sebulan sekali antara narapidana serta Pembimbing kemasyarakatan mendorong pendekatan serta meningkatkan percaya diri narapidana pada pembimbing kemasyarakatan. PK mengarahkan serta melakukan pengawasan narapidana melalui online dan dilengkapi bersama serta pendekatan yang berbeda, termasuk persepsi, pertemuan, membangun hubungan, pengakuan, tidak kritis, mendorong dan memberdayakan klien untuk dikoordinasikan agar dapat sejalan pada program pembinaan dan manajemen pada program mengeluarkan narapidana.

B. Tujuan Hukum Yang Akan Dicapai Terkait akan Program Asimilasi bagi Narapidana Umum serta Anak-Anak. Berdasarkan pada PERMENKUMHAM RI No 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Asimilasi serta Hak Integrasi

Pada Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi serta Integrasi terhadap Narapidana serta Anak Dalam Pencegahan serta Pengendalian Penyebaran COVID-19 bersama Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia pada no M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang kedatangan narapidana serta anak tanpa batas melalui program asimilasi serta integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 serta berdasar SE.Ditjen Lalu Lintas. Untuk perihal keadaan sama, pada 1 Mei Tahun 2020, tidak kurang dari 40.000 narapidana di seluruh Indonesia telah dikembalikan ke keluarga dan jaringannya melalui kebijakan ini.⁷ Kebijakan ini juga merupakan pendekatan yang terus dilakukan setiap

⁶Terry Ichwal Nurrohman, “Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang”, dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

⁷<https://m.detik.com/news/kolom/d-49880/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat> diakses pada 13 Mei 2022.

tahun. Selain itu, dalam rencana tahun berjalan ada 55.000 napi yang memenuhi syarat pembebasan bersyarat. Meski demikian, dengan adanya pandemi Covid-19, pembebasan dilakukan secara bersamaan. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan hukum yang akan dicapai di balik program asimilasi serta hak integrasi terhadap narapidana serta anak dalam tingkat penyebaran tinggi akan coronavirus atau COVID-19, berdasarkan kutipan dari Gustav Radbruch, undang-undang harus memuat tiga karakter, yaitu

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), sisi hukum yang di lihat atas asas ini. Berdasarkan normatif ialah suatu ketika peraturan dan UU dibuat secara dan diundangkan secara pasti, disitu diatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak mungkin dapat menimbulkan kerancuan atas adanya multitafsir agar pada lain waktu, bisa tidak menyebabkan konflik norma. Ketidakpastian peraturan dan UU bisa berbentuk kontroversi, pengurangan, pemutar balikkan fakta norma dari akibat konflik norma.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dari sisi filosofis yang dilihat atas asas ini, menempatkan keadilan ialah semua orang di depan pengadilan memiliki hak yang sama. Pengukuran atas keadilan, Fence M.Wantu mengemukakan bahwa, “adil pada dasarnya mengurus sesuatu maupun memberikannya kepada siapa saja yang memenuhi syarat untuk itu, mengingat aturan bahwa semua individu setara secara terbuka dan memiliki kedudukan yang sama dimuka umum (*equality before the law*)”.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*). Asas ini menyertakan asas keadilan serta kepastian hukum, sehingga asas kepastian hukum dan asas keadilan, aturan yang diberlakukan wajib lebih mempertimbangkan dari asas kemanfaatan. contoh penerapan hukuman mati pada seseorang diduga telah melakukan perbuatan pembunuhan, sehingga bisa dipikirkan keuntungan atas penerapan disiplin pada diri sendiri maupun daerah setempat. Dengan asumsi hukuman mati dipandang lebih memiliki manfaat bagi masyarakat, maka hukuman mati dipaksakan.⁸

⁸<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakkan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
diakses tanggal 13 Agustus 2022

Problematika dalam Lapas, LPKA serta Rutan sudah cukup tinggi pada tingkat huniannya (*overcrowded*) serta sangat rentan terhadap penularan virus COVID-19. Pemerintah melakukan upaya penyelamatan pada narapidana serta anak, agar menetapkan COVID-19 adalah bencana nasional no-alam. Jika ditinjau pada tujuan hukum diatas, dengan ditetapkan Permenkumham RI NO 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan serta Menanggulangi Penyebaran Coronavirus atau COVID-19, memiliki tujuan hukum pada asas kemanfaatan bagi narapidana dan anak, agar tidak terpapar virus Covid-19 yang sangatlah cepat dalam penularannya, selain itu memiliki resiko kematian pada manusia.

Lagi-lagi, pelaksanaan pengaturan pengeluaran narapidana di masa pandemi COVID-19 didalam negeri ini dirasa kurang tepat, karena diperkirakan akan menimbulkan persoalan baru atas alasan terkait atas kebijakan yang sebenarnya. Dalam dekade waktu sebelumnya, masyarakat setempat dihebohkan pada perkembangan suatu kasus kriminal oleh beberapa sebagian narapidana dalam pengulangan tindak kriminalnya setelah dikeluarkan dari Lapas atas program asimilasi. Sebagaimana disadari bahwa pengulangan tindak kriminal atau *residivisme* tentu bukan hal lain di dunia yang hukum. Pengulangan tindakan kriminal ini dianggap sebagai kelanjutan dari niatan yang jahat dari pelakunya. Hal ini ternyata semakin membuat kekhawatiran ketika dalam kondisi sekarang ini, dimana ketika narapidana dibebaskan, tidak menjamin bahwa mereka tidak dapat terlepas atas kesulitan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang menjadikan alasan bahwa sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga ada potensi luar biasa bagi mantan narapidana untuk melakukan kesalahan lagi. Perbuatan salah yang dilakukan berpindah-pindah, misalnya perampokan, kekejaman menjadi kurir obat.⁹

KESIMPULAN

Berawal dari definisi isu-isu terkini yang terkait dengan akibat-akibat dari percakapan dan penggambaran di bagian-bagian sebelumnya, dan akhirnya ditarik kesimpulan, yaitu :

⁹ <https://m.suarakarya.id/detail/110/Program-Pembebasan-Narapidana-Di-Tengah-Covid-19-Dan-Permasalahan-Residivis> diakses pada tanggal 14 Mei 2022

1. Pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana pada tingkat sebaran coronavirus atau COVID-19 yang tinggi, sebagaimana dimaksud pada Permenkumham RI NO 10 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Lapas serta pejabat administrasi bernama Pembina Masyarakat (PK). Penatalaksanaan ini dilakukan dengan memperhatikan dan mensurvei pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembinaan para WBP yang dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan). Pengawasan ini adalah suatu solusi dalam mencegah serta mengendalikan tingkat sebaran infeksi COVID-19, agar tidak lagi mengulangi perbuatan tindakan kriminal kembali. Pengawasan yang dilaksanakan PK dijalankan secara *online* (dalam jaringan) dengan media transmisi telepon kantor, *video call* atau *video conference*.
2. Tujuan hukum yang akan dicapai berkaitan dengan pemberlakuan program asimilasi diperuntukan pada narapidana umum serta anak berdasar pasal 1 angka 3 pada Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang persyaratan pemberian asimilasi dan hak integrasi, bahwasanya memiliki nilai asas kemanfaatan bagi narapidana dan anak, dengan upaya penyelamatan dengan mencegah agar tidak terpapar virus Covid-19, yang sangatlah cepat dalam penularannya, selain itu memiliki ancaman resiko kematian pada manusia yang sangat tinggi. Jika dikaitkan pada teori pemidanaan, kebijakan peraturan ini, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Strategi pembebasan narapidana pada masa COVID-19, adalah solusi yang kurang tepat serta hanya pengaturan sementara. Secara normatif, penyerapan tersebut tertuang dalam UU NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan. Asimilasi ialah interaksi sosial digambarkan pada upaya untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara orang ataupun kelompok serta penggabungan upaya agar bisa meningkatkan solidaritas gerakan, perspektif serta siklus mental dengan memperhitungkan kepentingan dan tujuan normal. Dalam hal seseorang menyesuaikan diri dengan perkumpulan lokal, dia tidak lagi memisahkan diri dari perkumpulan lokal itu.

SARAN

Mengingat akhir, beberapa ide dapat diberikan dikemukakan :

1. Pelaksanaan pada program asimilasi pada para narapidana wajib dilaksanakan secara baik, karena juga harus sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, sehingga secara keseluruhan para narapidana serta anak yang akan kembali pada masyarakat harus benar-benar menjadikan pribadi baik serta memungkinkan tidak melakukan pengulangan pelanggaran pidana yang pernah dilakukannya.

2. Pemerintah seharusnya, mengupayakan terhadap kualitas serta jumlah fasilitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dengan tujuan agar lebih layak dan manusiawi.
3. Jika diperlukan adanya suatu formulasi baru pada penegakkan hukum, sistem *restorative justice* dapat dijadikan alternatif dalam pengupayaan penyelesaian masalah lembaga pemasyarakatan yang sudah *overcrowded*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan / Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak.

Jurnal

Terry Ichwal Nurrohman, “Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang”, dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

Enny Umaroh, Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang), Malang, UMM, 2020.

Website

<https://m.detik.com/news/kolom/d-49880/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>.

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakkan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>

<https://m.suarakarya.id/detail/110/Program-Pembebasan-Narapidana-Di-Tengah-Covid-19-Dan-Permasalahan-Residivis>.

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakkan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>

<https://m.suarakarya.id/detail/110/Program-Pembebasan-Narapidana-Di-Tengah-Covid-19-Dan-Permasalahan-Residivis>.

Cara Penularan Virus Corona dan Alasan Pentingnya Social Distancing
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/0646004651>.

Narapidana Dibebaskan Karena alasan
COVID19Tepatkah? <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-35558180->